



BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR .8. TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGABELAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kepulauan Talaud.
4. Pejabat Negara adalah Bupati, dan Wakil Bupati.
5. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari RKA.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD/BPKAD selaku SKPD yang di tandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
9. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Pejabat Negara; dan
  - e. Pejabat Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang di tugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Pejabat Negara terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan structural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan struktural.
- (8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
- (9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS yaitu tunjangan tenaga kependidikan.
- (10) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada yata (1) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan umum bagi PNS.

- (11) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Pejabat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan Pejabat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;

- d. insentif kerja;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. insentif khusus; dan
- h. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan Pejabat Negara.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan



kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan adalah Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 13

Pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022.

##### Pasal 14

- (1) PPSPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), bendahara pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas ke kas Daerah.

- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan April dan/atau bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan April dan/atau bulan Juni.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Admun SETDA	
Kepala BPKAD	
Kabag Hukum SETDA	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Perbendaharaan	
Kepala Seksi Gaji	

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 18 April 2022


**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**



**ELLY ENGELBERT LASUT**

Diundangkan di Melonguane  
pada tanggal . 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yohanis', is written over the official title.

YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN . 2022  
NOMOR . 8.